

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkembangan system pembayaran dari masa ke masa semakin berkembang pesat, manusia pada awalnya menggunakan system barter terus mengalami peningkatan perkembangan dengan menggunakan uang sebagai alat pembayaran, sehingga proses tukar menukar barang menjadi semakin efektif.<sup>1</sup>

Pada era modern, selain uang yang dipakai sebagai alat pembayaran tunai, maka ada juga pembayaran yang dapat dilakukan dengan memakai surat cek. Transaksi keuangan yang melibatkan cek masih memiliki peran yang penting dalam dunia bisnis. Surat cek ini merupakan alat pembayaran yang sifatnya sama dengan uang tunai, karena setelah diberikan penerbitnya, dapat diuangkan pada saat itu juga atau sewaktu-waktu di Bank, (nama Bank pada surat cek) dimana si penerbit surat cek itu memiliki rekening giro.

Namun pada kenyataannya di masyarakat sering terjadi dengan apa yang dinamakan penarikan cek kosong. Bahwa pada saat surat cek itu ditujukan oleh pembawa ke Bank, dana pada rekening giro penerbit tidak mencukupi baik sebagian maupun sepenuhnya dari jumlah yang tercantum pada surat cek itu.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Solafide Christova Pasaribu. *Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Jaminan Alat Pembayaran Cek dan Bilyet Giro Kosong*. Maret 2022. Volume 2. Nomor 1. hlm. 525

<sup>2</sup> Monica Sri Astuti Agustina. *Tinjauan Hukum Terhadap Penerbitan Cek Kosong*. Juli 2021. Volume 7 Nomor 1. hlm. 21

Salah satu bentuk tindak pidana yang sering terjadi adalah tindak pidana penipuan menggunakan cek kosong. Tindak pidana penipuan dengan menggunakan cek kosong dilakukan dengan cara mengeluarkan cek yang tidak memiliki dana yang mencukupi di rekening bank yang bersangkutan. Dampaknya bisa sangat merugikan, tidak hanya secara finansial tetapi juga dalam hal reputasi dan kepercayaan dalam transaksi bisnis.

Dilihat dari prespektif hukum pidana, tindak pidana penerbitan cek kosong masuk kedalam tindak pidana penipuan. Penipuan terdapat dalam pasal 378 KUHP, yakni “Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan maksud melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda kepadanya atau supaya member hutang maupun menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun penjara”.<sup>3</sup>

Pasal di atas ini menjadi sangat penting dalam menegakkan keadilan dan keamanan dalam transaksi keuangan. Terkait dengan itu, Pasal 372 KUHP juga turut menjadi perhatian, karena pasal ini mengatur tentang perbuatan penggelapan yang seringkali terkait dengan pemalsuan cek dan tindakan yang merugikan pihak lain.

Pasal ini menegaskan bahwa “barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah

---

<sup>3</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* Pasal 378 tentang Perbuatan Curang.

kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.<sup>4</sup>

Pasal 372 KUHP juga menjadi relevan dalam konteks cek kosong, seiring dengan perannya dalam mengatur perbuatan penipuan. Pasal ini mengidentifikasi perbuatan penipuan yang seringkali terkait dengan penggunaan cek palsu atau cek kosong.

Kedua Pasal ini, yaitu Pasal 378 dan Pasal 372 KUHP, menjadi instrumen hukum yang saling terkait dalam menegakkan keadilan dan menjaga keamanan dalam transaksi keuangan, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan cek kosong dan penipuan. Pasal 378 melarang perbuatan pemalsuan cek, sementara Pasal 372 mengatur perbuatan penipuan yang seringkali melibatkan penggunaan cek palsu atau cek kosong. Keduanya merupakan landasan hukum yang penting dalam menangani permasalahan ini di Indonesia.

Perlu kita sadari bahwa akibat dari penerbitan/penarikan surat cek kosong akan membawa kerugian bagi penerima surat cek itu sendiri, dan berdampak buruk bagi masyarakat luas, Bank dan Negara.

Dampak kerugian bagi penerima cek adalah kerugian secara materil yaitu pada saat ia membutuhkan uang untuk keperluan hidupnya atau untuk membiayai usahanya, atau mungkin dengan pencairan surat cek itu akan dipergunakan untuk membayar tagihan di bank karena ia menerbitkan surat

---

<sup>4</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* Pasal 372 tentang Penggelapan.

cek hari itu juga. Kalau terjadi yang demikian maka penerimaan surat cek itu juga tidak akan dipercaya oleh relasi bisnis.<sup>5</sup>

Sedangkan berdampak buruk bagi masyarakat adalah bahwa masyarakat akan tidak percaya lagi dengan surat cek sebagai alat bayar tunai kalau sering terjadi penarikan cek kosong. Sedangkan dampak buruk bagi Bank adalah bahwa pada surat cek itu ada tercantum nama Bank sebagai yang membuat dan mengeluarkan surat cek itu. Kalau terjadi dimana nasabah Bank tertentu sering melakukan penarikan cek kosong maka akan membuat image pada bank itu menjadi jelek sehingga kalau ada surat cek yang diterbitkan oleh nasabah Bank tertentu akan ditolak/tidak mau diterima oleh masyarakat dengan alasan bias terjadi penarikan cek kosong. Dampak buruk bagi Negara yaitu bahwa kelangsungan atau kemakmuran suatu Negara ditentukan oleh keadaan perdagangan ekonomi yang baik dan kuat. Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa fungsi dari surat cek ini mempunyai peranan penting sebagai alat bayar. Selama surat cek ini masih mendapatkan kepercayaan dan tetap diterima dan digunakan maka membawa kelancaran dalam perdagangan tetapi kalau surat cek ini disalahgunakan dengan seringnya terjadi penarikan cek kosong, maka masyarakat khususnya dan dunia perdagangan pada umumnya tidak percaya lagi untuk menerima surat cek sebagai alat bayar tunai, sehingga ini akan mengganggu kelancaran dunia perdagangan dan akan mempengaruhi perekonomian yang merupakan salah satu kekuatan Negara.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Monica Sri Astuti Agustina. *Tinjauan Hukum Terhadap Penerbitan Cek Kosong*. Juli 2021. Volume 7 Nomor 1. Hlm. 23

<sup>6</sup> Ibid. hlm. 24

Dari uraian diatas tentang sering terjadinya penarikan cek kosong dikalangan masyarakat perbankan maka beberapa data kasus tindak Pidana Penipuan Dengan Menggunakan Cek Kosong dapat dilihat pada table berikut ini:

**Tabel. 1.1**

**Data Tindak Pidana Penipuan Menggunakan Cek Kosong**

No.	No Putusaan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	Amar Putusan	Ket.
1.	Nomor 06/Pid.B/2016/PN.Unh	Abd. Rauf Als. Rauf Bin Daeng Buang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 378 KUHP</li> <li>• Pasal 372 KUHP</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terdakwa Abd. Rauf Buang bin H. Daeng Buang bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.</li> <li>3. Menyatakan Barang Bukti berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (satu) lembar bukti kuitansi tanggal 06 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Abd. Rauf dan Restiana.</li> <li>• 1 (satu) lembar bukti kuitansi tanggal 21 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Abd Rauf dan Restiana.</li> <li>• 1 (satu) lembar Cek Kosong Bank BNI No. 365506 tertanda Abd. Rauf.</li> </ul> <p>Tetap terlampir dalam berkas perkara.</p> </li> <li>4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terdakwa Abd. Rauf als. Rauf bin Daeng Buang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “penipuan”.</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh hari).</li> <li>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.</li> <li>4. Menetapkan terdakwa ditahan.</li> <li>5. Menetapkan barang bukti berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (satu) lembar bukti kuitansi tanggal 06 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Abd. Rauf dan Restiana.</li> <li>• 1 (satu) lembar bukti kuitansi tanggal 21 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Abd. Rauf dan Restiana.</li> </ul> </li> </ol>	Inchracht

					<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (satu) lembar Cek Kosong Bank BNI No. 365506 tertanda Abd. Rauf.</li> </ul> <p>Dikembalikan kepada Saksi Armini.</p> <p>6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).</p>	
2.	Nomor : 23/Pid.B/2014/PN.SBB	Abdul Fatah Als Atos Bin Bude	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 378 KUHP</li> <li>• Pasal 372 KUHP</li> </ul>	<p>1. Menyatakan terdakwa ABDUL FATAH ALS ATOS BIN BUDE terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ABDUL FATAH ALS ATOS BIN BUDE selama 2 ( dua ) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 ( satu ) lembar cek Bank BNI dengan nomor Cek No. CU 907422 dengan nominal Rp. 100.000.000,- ( seratus juta rupiah ).</li> <li>• 1 ( satu ) lembar cek bank BNI dengan nomor Cek No. CU</li> </ul>	<p>1. Menyatakan terdakwa ABDUL FATAH ALS ATOS BIN BUDE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan”.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun dan 2 ( dua ) bulan.</p> <p>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.</p> <p>4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 ( satu ) lembar cek Bank BNI dengan</li> </ul>	Inchracht

				<p>907423 dengan nominal Rp. 11.000.000,- ( sebelas juta rupiah ) tanggal 10 Mei 2013.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 ( dua ) lembar RC ( Rekening Koran ) tertanggal periode 1 Januari 2013 sampai dengan 27 November 2013.</li> </ul> <p>Dirampas untuk dimusnahkan.</p> <p>4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah ).</p>	<p>nomor Cek No. CU 907422 dengan nominal Rp. 100.000.000,- ( seratus juta rupiah ).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 ( satu ) lembar cek bank BNI dengan nomor Cek No. CU 907423 dengan nominal Rp. 11.000.000,- ( sebelas juta rupiah ) tanggal 10 Mei 2013.</li> <li>• 2 ( dua ) lembar RC( Rekening Koran ) tertanggal periode 1 Januari 2013 sampai dengan 27 November 2013.</li> </ul> <p>Dirampas untuk dimusnahkan.</p> <p>6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah ).</p>	
3.	Nomor 102/Pid.B/2015/PN Gin	Gede Rawi Wisnawa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 378 KUHP</li> <li>• Pasal 372 KUHP</li> </ul>	<p>1. Menyatakan terdakwa GEDE RAWI WISNAWA bersalah melakukan tindak pidana "penipuan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa GEDE RAWI</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa GEDE RAWI WISNAWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan".</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4</p>	Inchracht



				<p>WISNAWA selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 (tiga) lembar cek masing-masing : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. 1 (satu) lembar cek no. CFA 126754 tanggal 7 februari 2013.</li> <li>b. 1 (satu) lembar cek no. CFA 126760 tanggal 19 Maret 2013.</li> <li>c. 1 (satu) lembar cek no. CFA 126744 tanggal 25 Agustus 2013.</li> </ul> </li> <li>• 2 (dua) lembar surat keterangan masing-masing dengan nomor : B.3443/KC-XI/OPS/11/2014 dan nomor : B/3444/KC-XI/OPS/11/2014.</li> <li>• 2 (dua) lembar DD check book maintenance-change.</li> <li>• 1 (satu) lembar laporan transaksi pinjaman.</li> <li>• 1 (satu) lembar account number 0590-01-500151-15-0 date 18/11/2014.</li> <li>• 1 (satu) lembar rekening koran atas nama I MADE SUGIARTA.</li> </ul> <p>Dilampirkan dalam berkas perkara.</p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa</p>	<p>(empat) bulan.</p> <p>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.</p> <p>4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan.</p> <p>5. Menetapkan agar barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 (tiga) lembar cek masing-masing : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. 1 (satu) lembar cek no. CFA 126754 tanggal 7 februari 2013.</li> <li>b. 1 (satu) lembar cek no. CFA 126760 tanggal 19 Maret 2013.</li> <li>c. 1 (satu) lembar cek no. CFA 126744 tanggal 25 Agustus 2013.</li> </ul> </li> <li>• 2 (dua) lembar surat keterangan masing-masing dengan nomor : B.3443/KC-XI/OPS/11/2014 dan nomor : B/3444/KC-XI/OPS/11/2014.</li> <li>• 2 (dua) lembar DD check book maintenance-change.</li> </ul>	
--	--	--	--	--	--	--

				membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (satu) lembar laporan transaksi pinjaman.</li> <li>• 1 (satu) lembar account number 0590-01-500151-15-0 date 18/11/2014.</li> <li>• 1 (satu) lembar rekening koran atas nama I MADE SUGIARTA.</li> </ul> <p>Dilampirkan dalam berkas perkara ;</p> <p>6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).</p>	
4.	Nomor 148/Pid.B/2017/PN Arm	Yulline Yulisa Kaunang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP</li> <li>• Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terdakwa YULLINE YULISA KAUNANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan secara berlanjut” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.</li> <li>3. Menetapkan barang bukti berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fotocopy legalisir sesuai asli Nota Belanja jumlah Rp. 13.055.000,- (tiga belas juta lima puluh lima ribu Rupiah)</li> </ul> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terdakwa YULLINE YULISA KAUNANG, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan.</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YULLINE YULISA KAUNANG berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh ) hari.</li> <li>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa YULLINE YULISA KAUNANG dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.</li> </ol>	Inchracht

				<p>tanggal 30 Agustus 2013.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Foto copy legalisir sesuai asli Nota Belanja jumlah Rp. 89.437.000,- (delapan puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu Rupiah) tanggal 13 Agustus 2013.</li> <li>• Foto copy legalisir sesuai asli Nota Belanja jumlah Rp. 22.845.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh lima ribu Rupiah) tanggal 03 September 2013.</li> <li>• Foto copy legalisir sesuai asli Nota Belanja jumlah Rp. 41.837.000,- (empat puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu Rupiah) tanggal 04 September 2013.</li> <li>• Foto copy legalisir sesuai asli Nota Belanja jumlah Rp. 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu Rupiah) tanggal 04 September 2013.</li> <li>• Foto copy legalisir sesuai asli Nota Belanja jumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) tanggal 19 September 2013.</li> <li>• Foto copy legalisir sesuai asli Nota Pinjam Barang jumlah 300 sak Beras Serang 50kg tanggal 08 Mei 2014.</li> </ul>	<p>4. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fotocopy legalisir sesuai asli Nota Belanja jumlah Rp. 13.055.000,- (tiga belas juta lima puluh lima ribu Rupiah) tanggal 30 Agustus 2013.</li> <li>• Foto copy legalisir sesuai asli Nota Belanja jumlah Rp. 89.437.000,- (delapan puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu Rupiah) tanggal 13 Agustus 2013.</li> <li>• Foto copy legalisir sesuai asli Nota Belanja jumlah Rp. 22.845.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh lima ribu Rupiah) tanggal 03 September 2013.</li> <li>• Foto copy legalisir sesuai asli Nota Belanja jumlah Rp. 41.837.000,- (empat puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu Rupiah) tanggal 04 September 2013.</li> </ul>	
--	--	--	--	---	---	--

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Foto copy legalisir sesuai asli Cek Bank Sulut No. AA 857709 sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta Rupiah).</li> <li>• Foto copy legalisir sesuai asli Cek Bank Sulut No. AA 857708 sejumlah Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta Rupiah).</li> <li>• Foto copy legalisir sesuai asli Cek Bank BNI Bilyet Giro No. BG 625110 jumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) tanggal 05 Mei 2014.</li> </ul> <p>Tetap terlampir dalam berkas perkara:</p> <p>4. Menetapkan agar kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu Rupiah).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Foto copy legalisir sesuai asli Nota Belanja jumlah Rp. 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu Rupiah) tanggal 04 September 2013.</li> <li>• Foto copy legalisir sesuai asli Nota Belanja jumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) tanggal 19 September 2013.</li> <li>• Foto copy legalisir sesuai asli Nota Pinjam Barang jumlah 300 sak Beras Serang 50kg tanggal 08 Mei 2014.</li> <li>• Foto copy legalisir sesuai asli Cek Bank Sulut No. AA 857709 sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta Rupiah).</li> <li>• Foto copy legalisir sesuai asli Cek Bank Sulut No. AA 857708 sejumlah Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta Rupiah).</li> <li>• Foto copy legalisir sesuai asli Cek Bank BNI</li> </ul>	
--	--	--	--	---	--	--

					<p>Bilyet Giro No. BG 625110 jumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) tanggal 05 Mei 2014.</p> <p>Tetap terlampir dalam berkas perkara:</p> <p>5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu Rupiah).</p>	
5.	Nomor: 198/PID.B/2017/PN.Sgr.	I Ketutbudiartono Alias Ateng	Pasal 378 KUHP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terdakwa I KETUT BUDIARTONO alias ATENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Secara Melawan Hukum, Dengan Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sesuai Surat Dakwaan No.PDM : 73/Epp.2/BLL/10/2017, tanggal 07 Nopember 2017.</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I KETUT BUDIARTONO alias ATENG dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terdakwa I Ketut Budiartono Alias Ateng tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan”.</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.</li> <li>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.</li> <li>4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.</li> <li>5. Menyatakan barang bukti berupa :</li> </ol>	Inchracht

				<p>dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (satu) lembar cek BANK MANDIRI Nomor Cek : GP 017767 dengan jumlah uang Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).</li> <li>• 1 (satu) lembar cek BANK MANDIRI Nomor Cek : GP 017768 dengan jumlah uang Rp. 24.900.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah).</li> <li>• 1 (satu) lembar cek BANK MANDIRI Nomor Cek : GP 017769 dengan jumlah uang Rp. 35.150.000,- (tiga puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah).</li> <li>• 1 (satu) lembar cek BANK MANDIRI Nomor Cek : GP 017770 dengan jumlah uang Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).</li> </ul> <p>Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.</p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa I KETUT BUDIARTONO alias ATENG membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (satu) lembar cek BANK MANDIRI Nomor Cek : GP 017767 dengan jumlah uang Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).</li> <li>• 1 (satu) lembar cek BANK MANDIRI Nomor Cek : GP 017768 dengan jumlah uang Rp. 24.900.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah).</li> <li>• 1 (satu) lembar cek BANK MANDIRI Nomor Cek : GP 017769 dengan jumlah uang Rp. 35.150.000,- (tiga puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah).</li> <li>• 1 (satu) lembar cek BANK MANDIRI Nomor Cek : GP 017770 dengan jumlah uang Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).</li> </ul> <p>Tetap terlampir dalam Berkas Perkara:</p> <p>6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).	
--	--	--	--	--	--	--

*Sumber : Direktorat Putusan Mahkamah Agung*

Berdasarkan latar belakang dan data putusan pada tabel di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Tinjauan Yuridis Dalam Tindak Pidana Penipuan Menggunakan Cek Kosong”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan menggunakan cek kosong?
2. Bagaimana bentuk tindak pidana penipuan menggunakan cek kosong?
3. Apa akibat hukum terjadinya tindak pidana penipuan menggunakan cek kosong?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui factor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan menggunakan cek kosong.
  - b. Untuk mengetahui bentuk tindak pidana penipuan menggunakan cek kosong,
  - c. Untuk mengetahui akibat hukum terjadinya tindak pidana penipuan menggunakan cek kosong.
2. Kegunaan Penelitian
  - a. Kegunaan Teoris

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat di jadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran



parah insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum Pidana untuk mengetahui factor penyebab, bentuk pidana dan akibat hukum dari tindak pidana penipuan menggunakan cek kosong.

b. Kegunaan Praktis

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu hukum, khususnya bidang hukum Pidana.

2) Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang ilmu hukum Pidana serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

**D. Keaslian Penelitian**

Penelitian dengan judul : **Tinjauan Yuridis Dalam Tindak Pidana Penipuan Menggunakan Cek Kosong**. Berdasarkan hasil penelusuran peneliti melalui *web site* (internet) maupun melalui perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang peneliti dapat menemukan beberapa peneliti terdahulu, yang mirip dengan kasus yang sementara di teliti oleh peneliti sekarang, anatar lain:

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu

1. Nama	: Danial Agripa Tefnay
Nim	: 18310353
Judul	: Deskripsi Tentang Modus Dan Akibat Hukum Terjadinya Tindak Pidana Penipuan Investasi
Rumusan Masalah	: 1. Bagaimana Modus Terjadinya Tindak

- Pidana Penipuan Investasi?
2. Apa Akibat Hukum Terjadinya Tindak Pidana Penipuan Investasi?
2. Nama : Antonius Ch. A W. Seti  
 Nim : 06310195  
 Judul : Terjadinya Penipuan Dalam Hal Perjanjian Jual Beli Handphone Antara Penjual Dan Pembeli  
 Rumusan Masalah : 1. Mengapa Terjadi Penipuan Dalam Perjanjian Jual Beli Handphone?  
 2. Bagaimana Bentuk Sanksi Yang Dapat Diterapkan Kepada Pelaku Penipuan?
3. Nama : Mathros Lema  
 Nim : 01310181  
 Judul : Factor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penipuan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negri Kalabahi  
 Rumusan Masalah : 1. Factor-Faktor Apakah Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Penipuan?
4. Nama : Solviana A. Wadu Hiro  
 Nim : 0310022  
 Judul : Suatu Tinauan Kriminologi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Penipuan Oleh Perempuan Di Kota Kupang  
 Rumusan Masalah : 1. Factor-Faktor Apakah Yang Menyebabkan Perempuan Melakukan Tindak Pidana Penipuan?
5. Nama : Simon Ebenhaiser Mengga  
 Nim : 16311840  
 Judul : Deskripsi Tentang Pembatalan Putusan Pengadilan Negri Oleh Hakim Mahkamah Agung Dalam Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Kapal  
 Rumusan Masalah : 1. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negri Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Sedangkan Mahkamah Agung Menjatuhkan Putusan Pidana Dalam Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Kapal?

6. Nama : Arfan Putra Kusuma  
 Nim : 07310052  
 Judul : Penipuan Barang Jaminan Dalam Permohonan Kredit Oleh Calon Nasabah Pada Bank NTT  
 Rumusan Masalah : 1. Faktor Apakah Uang Menjadi Penyebab Terjadinya Kasus-Kasus Penipuan Barang Jaminan Dalam Pemberian Kredit Pada Bank Ntt?  
 2. Bagaimanakan Bentuk Penyelesaian Kasus-Kasus Penipuan Barang Jaminan Dalam Pemberian Kredit Pada Bank Ntt?
7. Nama : Yunus Olin  
 Nim : 15310063  
 Judul : Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Pemberian Kredit Fiktif  
 Rumusan Masalah : 1. Mengapa Judex Factie Menjatuhkan Putusan Terdakwa Hanya Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi, Sedangkan Judex Juris Menjatuhkan Putusan Terdakwa Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi Dan Pencucian Uang?
8. Nama : Dominggus Mita  
 Nim : 18310087  
 Judul : Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Judex Yuris Membatalkan Putusan Judex Factie Dalam Tindak Pidana Perbankan  
 Rumusan Masalah : 1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Judex Yuris Membatalkan Putusan Judex Factie Dalam Tindak Pidana Perbankan?
9. Nama : Adi Sutra Tomi Tamu Ama  
 Nim : 15310078  
 Judul : Deskripsi Motif, Modus, Dan Akibat Hukum Terjadinya Tindak Pidana Perbankan  
 Rumusan Masalah : 1. Bagaimana Motif Terjadinya Tindak Pidana Perbankan?  
 2. Bagaimana Modus Terjadinya Tindak Pidana Perbankan?  
 3. Bagaimana Akibat Hukum Terjadinya Tindak Pidana Perbankan Terhadap Pelaku Dan Korban?

10. Nama : Julio Nimbrend Benu  
Nim : 19310039  
Judul : Disparitas Putusan Pengadilan Terhadap Pelaku  
Tindak Pidana Penipuan  
Rumusan Masalah : 1. Mengapa Pengadilan Negeri Menjatuhkan  
Putusan Pidana Terhadap Pelaku  
Tindak Pidana Penipuan?  
2. Mengapa Pengadilan Tinggi Dan Mahkamah  
Agung Menjatuhkan Putusan Lepas Dari  
Segala Tuntutan Hukum Terhadap Pelaku  
Tindak Pidana Penipuan?